



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 710/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 688/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013-2018, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013-2018 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah habis masa jabatannya Terhitung Mulai Tanggal 25 Juni 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berwenang mengangkat Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 96/PP.06-BA/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tanggal 24 Juni 2018;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2018-2023.

KESATU : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Kaharuddin, S.Pd.,M.M.;
2. Sdr. Wawan Kurniawan, S.E.;dan
3. Sdr. Syamsul, S.E.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
6. Bupati Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantaeng;
11. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta; dan
12. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Disalin sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



ARIF RAHMAN HAKIM
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196603121992031004